

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi internet memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari dan menyampaikan informasi. Dengan teknologi canggih melalui internet, interaksi antar individu juga semakin mudah tanpa terbatas oleh batasan geografis. Berkat popularitas media sosial saat ini, interaksi semakin terfasilitasi. Media sosial memiliki dampak yang signifikan dan bahkan menggeser peran media konvensional lainnya. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, Path, dan lainnya, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Bahkan, portal berita saat ini telah terhubung langsung dengan media sosial. Media sosial juga digunakan secara luas untuk berbagi informasi, mencari teman, atau membangun citra diri seseorang. Bahkan, media sosial menjadi alat utama untuk melakukan kampanye bagi sebagian orang. Pelajar adalah kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Banyak dari mereka menggunakan media sosial untuk mencari teman, membangun pertemanan, membagikan foto atau video kegiatan mereka, dan membangun citra diri.

Tidak semua pelajar memiliki pemahaman yang baik tentang cara menggunakan media sosial dengan benar. Media sosial juga sering digunakan oleh pelajar sebagai tempat untuk memberikan komentar atas status atau postingan orang lain, baik dalam bentuk yang positif maupun negatif. Rentannya jiwa pelajar yang masih dalam tahap perkembangan dan mudah

terpengaruh, serta pengaruh besar dari media sosial dalam kehidupan mereka, kiranya penting untuk diberikan perhatian khusus. Saat ini, tidak ada persyaratan yang mengatur bagaimana seharusnya individu ber-etika dalam menggunakan media sosial atau apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Kebebasan dalam menggunakan media sosial dapat menyebabkan berbagai penyalahgunaan, salah satunya adalah cyberbullying, yang semakin sering terjadi saat ini di lingkungan pendidikan walaupun sudah diberlakukan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Hukum terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat karena hukum dianggap sebagai alat untuk mengatur tatanan sosial. Penggunaan hukum sebagai sarana pembaharuan penting karena pesatnya kemajuan modernisasi membutuhkan adaptasi hukum yang sesuai. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan untuk mengatur aktivitas di dunia maya dan melindungi pengguna teknologi digital di Indonesia. Pada tahun 2024, UU ini dirubah untuk kedua kalinya dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying, seiring dengan meningkatnya kasus-kasus tersebut. Revisi UU ITE bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani cyberbullying, mencakup pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Sasaran utamanya adalah melindungi korban, menindak pelaku

dengan tegas, dan mengurangi angka cyberbullying melalui edukasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 143,26 juta orang dari total populasi 262 juta penduduk, dengan demikian, sekitar 64% populasi Indonesia telah menggunakan internet. Di antara pengguna internet tersebut, sebanyak 80% adalah remaja berusia 13-18 tahun.¹ Angka ini mencerminkan tingginya penetrasi internet di Indonesia, yang menempatkannya sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar ke-9 di dunia dari 214 negara yang ada. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), salah satu aplikasi internet yang paling sering diakses adalah media sosial, dengan 91% pengguna internet yang mengaksesnya.² Manfaat bagi penggunanya, media sosial juga memiliki dampak negatif. Dengan meningkatnya penggunaan internet, muncul fenomena kejahatan siber karena dengan media sosial memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berbagi informasi tanpa harus bertatap muka secara langsung.

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2019). Laporan Survei Penetrasi & Profil Prilaku Pengguna Internet Indonesia. *Polling Indonesia*, April 2019, hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 20.

Belakangan ini kasus kekerasan semakin sering terjadi di antara pelajar, termasuk perkelahian atau tawuran. Ada juga bentuk kekerasan yang kurang mendapat perhatian, seperti pengucilan teman dan pemalakan yang dikenal sebagai bullying. Bullying dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Akibatnya, pelajar dapat merasa malas atau trauma untuk pergi ke sekolah dan berinteraksi karena takut menjadi korban. Permasalahan bullying ini sangat serius karena dapat merugikan korban secara psikologis bahkan menyebabkan kematian, oleh karena itu, masalah ini harus mendapat perhatian khusus. Seiring berjalannya waktu kejahatan-kejahatan dalam sosial media semakin merajalela dan dampak terberat dari kasus tersebut adalah bunuh diri karena di bully dengan teman-temannya. Payung hukum dalam hal tersebut pun di tuliskan dalam kitab undang-undang mengenai bullying. Penegakan hukum mengenai cyberbullying diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam proses pembedaan dapat merujuk pada ketentuan undang-undang ITE untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang lebih luas dan sempit mengatur substansinya.

Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dialami seseorang melalui dunia cyber atau internet. Ini bisa berupa ejekan, penghinaan, intimidasi, atau memermalukan melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Bentuk dan metode cyberbullying sangat beragam, mulai dari ancaman melalui email hingga pembuatan situs web untuk menjelek-jelekan

korban. Motivasi pelaku juga bervariasi, mulai dari kemarahan hingga mencari perhatian atau hiburan. Cyberbullying yang berkepanjangan dapat merusak rasa percaya diri korban dan memicu stres, bahkan mengakibatkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Korban juga dapat mengalami stres yang memicu perilaku berisiko seperti konsumsi alkohol atau narkoba. *Cyberbullying* telah menjadi kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Masyarakat perlu memahami faktor-faktor yang mendorong pelajar untuk melakukan cyberbullying. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan kriminal, baik melalui tindakan hukum maupun tindakan non-hukum yang tepat dan efektif dalam memerangi cyberbullying. Kebijakan kriminal memiliki peranan penting karena merupakan upaya rasional dari masyarakat dan menduduki posisi strategis dalam menangani perilaku kenakalan remaja.³ Tidak mengherankan jika banyak dari mereka sengaja atau hanya mencoba mendaftar sebagai pengguna situs jejaring sosial karena mudahnya proses pendaftaran. Hal ini juga membuka peluang bagi pelanggaran untuk menjadi lebih meluas. Cyberbullying menjadi lebih mudah dilakukan karena pelaku dapat menyerang korban tanpa harus melihat reaksi fisik langsung dari korban. Adanya efek keterpisahan jarak dalam penggunaan teknologi berbasis internet, terutama oleh remaja, sering menyebabkan para pelaku cyberbullying untuk mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan merendahkan korban,

³ Dey Ravena, Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, hlm. vi.

karena mereka tidak merasakan dampak langsung dari tindakan mereka seperti yang biasanya terjadi dalam intimidasi secara langsung.

Perilaku cyberbullying dapat menimbulkan kerugian bagi pelajar yang menjadi korban dan juga orang-orang di sekitarnya. Jika tidak ditangani dengan serius perilaku ini dapat menjadi contoh bagi yang lain dan menciptakan citra yang negatif terhadap pelajar serta dunia pendidikan secara keseluruhan. Cyberbullying seringkali dipicu oleh pemikiran yang irasional dan penafsiran negatif terhadap suatu peristiwa. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya keyakinan diri siswa dalam mengendalikan dorongan untuk melakukan intimidasi di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan peningkatan kasus cyberbullying dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tercatat 56 kasus, meningkat menjadi 73 kasus pada tahun 2017, dan melonjak drastis menjadi 117 kasus pada tahun 2018. Jumlah korban anak akibat cyberbullying juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 34 kasus pada tahun 2016, menjadi 55 kasus pada tahun 2017, dan mencapai 109 kasus pada tahun 2018.⁴ Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Center for Digital Society (CfDS) per Agustus 2021 bertajuk *Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia* yang dilakukan pada 3.077 siswa SMP dan SMA usia 13-18 di 34 provinsi di Indonesia. Hasil tersebut menyebutkan

⁴ Reno Mardina. (2019). Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. *Infodatin*, Juni, 2019

bahwa 1.895 siswa (45,35%) mengaku pernah menjadi korban, sementara 1.182 siswa (38,41%) lainnya menjadi pelaku.⁵ Permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas mengenai cyberbullying oleh pelajar, maka penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum tindak pidana cyberbullying terhadap pelaku yang merupakan pelajar



⁵ Fahdi Fahlevi (2021) Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul *1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa*, Editor: Eko Sutriyanto, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelajar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *cyberbullying* oleh pelajar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai jenis tindak pidana *cyberbullying* yang pelakunya merupakan pelajar Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Lingkungan Pendidikan

Diharapkan mampu menjadi bahan pedoman dalam upaya menanggulangi masalah *cyberbullying* yang dilakukan antar pelajar yang terjadi di Lingkungan Pendidikan.

b. Bagi Pelajar

Dapat mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perilaku *cyberbullying* agar para pelajar menghindari perilaku tersebut.

c. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelajar.

E. Keaslian Penelitian

Untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Cyberbullying Oleh Pelajar” yang dilakukan penulis adalah berbeda dan bukan plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka sebagai pembanding, penulis memaparkan tiga contoh penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain.

1. a. Identitas Penulis

- 1) Penulis : Mila Andriani
- 2) NIM : 1711080056
- 3) Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

4) Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

5) Tahun Penelitian : 2021

b. Judul Penelitian: Analisa Perilaku Cyberbullying Pada Peserta Didik di SMP Negeri 17 Bandar Lampung

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk perilaku cyberbullying pada peserta didik di SMP Negeri 17 Bandar Lampung?
- 2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku cyberbullying pada peserta didik di SMP Negeri 17 Bandar Lampung?

d. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk cyberbullying pada peserta didik di SMP Negeri 17 Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku cyberbullying pada peserta didik di SMP Negeri 17 Bandar Lampung.

e. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk cyberbullying yang dilakukan pelaku kepada para korban berupa menyebarkan foto-foto aib korban di media sosial dengan kata-kata yang tidak sopan, lalu mengolok-olok, menghujat, memberikan komentar jahat kepada korban

- 2) Faktor keluarga menjadi penyebab perilaku Cyberbullying siswa di sekolah, keluarga yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan pada anak-anaknya, keluarga tidak harmonis, sering bertengkar, kurangnya komunikasi dengan anak
- 3) Faktor media massa juga menjadi penyebab tindakan cyberbullying siswa, siswa sering memainkan game online atau menonton televisi yang di dalam nya mengandung unsur kekerasan.
- 4) Faktor teman sebaya, karena siswa banyak menghabiskan waktu di sekolah. Selain itu juga masa remaja merupakan masa dimana anak sedang mencari identitas diri, sehingga ada rasa ingin diakui dan berusaha menjadi penguasa.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang ini ada pada subjek serta lokasi yang diteliti. Subjek yang diteliti saudari Mila Andriani lebih kepada analisis perilaku Cyberbullying pada peserta didik di SMP Negeri 17 yang berlokasi di Bandar Lampung.

2. a. Identitas Penulis

- 1) Penulis : Resty Mutiara
- 2) NPM : 02011181419054
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Brawijaya

5) Tahun Penelitian : 2018

b. Judul Penelitian:

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundung Media Sosial di Dunia Siber (Cyberbullying)

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundung media sosial di dunia siber oleh aparat kepolisian?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundung media sosial di dunia siber (cyberbullying)?

d. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundung media sosial di dunia siber oleh aparat kepolisian
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perundung media sosial di dunia siber

e. Hasil Penelitian

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu

kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang ini ada pada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian saudara Resty Mutiara lebih kepada analisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber oleh aparat kepolisian dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (cyberbullying).

3. a. Identitas Penulis

- 1) Penulis : Idham Rahmansyah Hafiizh
- 2) NPM : 30301900161
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Sultan Agung
- 5) Tahun Penelitian : 2023

b. Judul Penelitian:

Penegakan Hukum Pada Cyberbullying Berdasarkan Norma Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap Cyberbullying menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016?
- 2) atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 3) Bagaimana proses pertanggung jawaban pidana sebagai upaya penegakan hukum tindakan cyberbullying?

d. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang ITE
- 2) Untuk mengetahui proses pertanggungjawaban cyberbullying sebagai upaya penegakan hukum

e. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying berdasarkan norma yang diatur dalam Undang-Undang ITE No.19 tahun 2016 serta

kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap korban tindak pidana cyberbullying

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang ini ada pada tujuan penelitiannya. Pada penelitian yang dibuat oleh saudara Idham Rahmansyah Hafiizh lebih tertuju pada proses pertanggung jawaban pidana sebagai upaya penegakan hukum tindakan cyberbullying yang konteksnya secara menyeluruh. Pada penelitian ini lebih berfokus pada penegakan terhadap perilaku Cyberbullying yang dilakukan oleh pelajar.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Menurut *Satjipto Raharjo* penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁶

2. Pelaku

⁶ Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 15.

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas pelaku menurut ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan

3. Cyberbullying

Cyberbullying adalah tindakan penggunaan teknologi digital, seperti internet atau media sosial, untuk melakukan intimidasi, pelecehan, atau penyalahgunaan terhadap seseorang secara berulang-ulang. Ini melibatkan penggunaan platform daring untuk menyebarkan pesan, gambar, atau konten yang merendahkan, menghina, atau mengganggu korban secara emosional atau sosial.

4. Pelajar

Pelajar adalah individu yang sedang menjalani proses belajar dalam sebuah institusi pendidikan formal di sekolah. Istilah pelajar sering digunakan secara khusus untuk merujuk kepada siswa atau murid yang sedang mengikuti pendidikan di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pelajar aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi menghadiri kelas, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan berpartisipasi dalam

kegiatan ekstrakurikuler. Mereka belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Pada masa ini pelajar mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, dan didukung pula dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah.

2. Macam Data

Macam data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder, yaitu:

- a** Data Sekunder merupakan data yang terdiri dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu menggunakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, data statistik dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan

Mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan

- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan *cyberbullying*
- 3) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan *cyberbullying*

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mencari data pada narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya atau yang memiliki pengalaman pada bidang tertentu.

4. Analisis Data

Analisis data didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum, pendapat hukum, teori-teori hukum bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

- a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menilai hukum positif dengan penyelesaian kasus tindak pidana *cyberbullying* terhadap pelaku oleh pelajar.
- b. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, data statistik dan narasumber.

H. Sistematika Isi Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, dalam latar belakang dijelaskan bagaimana kebebasan dalam menggunakan media sosial dapat menyebabkan berbagai penyalahgunaan, salah satunya adalah cyberbullying, dijelaskan pula pengertian dari cyberbullying itu serta faktor yang mendorong pelajar untuk melakukan cyberbullying. Dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian:

A. Konsep variabel pertama

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan *cyberbullying* oleh pelajar

B. Konsep variable kedua

Penyelesaian kasus cyberbullying dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

C. Hasil Penelitian

Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan cyberbullying oleh pelajar kategori umur diatas dari 18 tahun tetap akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kecuali pelajar tersebut masih dibawah umur 18 tahun maka

wajib didampingi dan pelaku pelajar tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Peradilan Anak.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah secara singkat yaitu bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindakan cyberbullying oleh pelajar diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bukan merupakan kategori anak

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih tergolong baru, sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada para pelajar di lingkungan pendidikan mengenai pentingnya ditanamkan kepada pelajar akan kesadaran hukum, bahwa tindakan

cyberbullying tersebut dapat dijatuhi pidana sehingga hal tersebut dapat meminimalisir tindakan cyberbullying.

